

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. (Bambang Waluyo, 1991 : 3).

Darwan Prinst (1998 : 133) menyatakan perihal makna dari pembuktian adalah sebagai berikut :

Pembuktian bahwa benar suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. (Yahya Harahap, 1985 : 252).

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan (Alfitra, 2011 : 21).

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas mengenai pembuktian, maka yang sebenarnya pembuktian itu hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan di muka hakim atau pengadilan.

## **B. Pengertian Hakim Aktif**

Hakim pidana berbeda dengan hakim perdata dalam hal menjalankan tugasnya pada tahap pembuktian. Pada pemeriksaan perkara pidana, hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan peranan yang aktif kepada seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perilaku hakim tersebut direfleksikan dalam hukum acara pidana, dimana hakim itu harus berusaha mencari dan menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya (Oemar Seno Adji, 1972 : 262-263).

Keaktifan hakim dalam mencari kebenaran materiil ini 90% (sembilan puluh persen) berada di tangan hakim ketua sidang dalam memimpin sidang di pengadilan. Hakim aktif tercermin dalam setiap aktivitas yang dijalankan oleh hakim ketua sidang pada saat menjalani tahap pembuktian perkara pidana, salah satunya yaitu kegiatan penemuan hukum oleh hakim. Pada tahap ini, aktivitas hakim pidana merupakan implementasi dari penerapan asas hakim aktif yang diwujudkan dari adanya kewajiban hakim untuk menggali, menemukan, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aturan ini menghendaki agar penemuan hukum oleh hakim selalu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. (Tata Wijayanta, 2011 : 35).

Hakim aktif pada dasarnya juga merupakan seorang penegak hukum yang memiliki wewenang penuh dalam peradilan dan diberikan kebebasan dalam menyelenggarakan peradilan tersebut. Bukan pula berarti bahwa hakim aktif boleh

bertindak sekehendak hati, akan tetapi sikap aktifnya di persidangan diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat.

Tata Wijayanta (2011 : 20) berpendapat pula bahwa :

Hakim aktif seperti halnya seorang hakim yang berupaya mencari suatu peraturan hukum tidak tertulis maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, apabila suatu perkara yang diperiksanya tidak ditemukan suatu peraturan hukum yang tertulis sebagai pedomannya. Akan tetapi, apabila peraturan hukum tertulis itu ada namun kurang jelas, maka dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya sebagai hakim dapat menafsirkan peraturan hukum itu secara positif sedemikian rupa menurut keyakinannya sesuai dengan rasa keadilan.

Hal ini berarti, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, dikarenakan seorang hakim telah diwajibkan untuk mengambil peran aktifnya dalam memimpin sidang di pengadilan, dan memutus perkara yang diperiksanya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Keaktifan hakim diterapkan dalam menjalankan sidang di pengadilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Hakim aktif dalam proses pembuktian di persidangan adalah hakim yang berusaha untuk mencari kebenaran. Hakim mengadakan penalaran yang logis agar dapat menjernihkan perkara yang diadili dengan cara memeriksa terdakwa, saksi-saksi serta segala sesuatu yang diajukan oleh penuntut umum (misalnya alat-alat bukti), untuk akhirnya ia memperoleh keyakinan untuk memberikan putusan atas perkara-perkara tersebut. (Djoko Prakoso, 1987 : 293).

Pada proses pembuktian dapat ditemukan makna lain dari sosok hakim aktif ialah seorang hakim yang dituntut untuk benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Kewajibannya untuk meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan ia jatuhkan, dengan menguji alat-alat bukti ataupun dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ia temukan. (Yahya Harahap, 1985 : 253)

Seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan moral yang baik, memiliki keyakinan yang tidak mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Penerapan sikap aktif bagi hakim mungkin pada taraf pertama menjadi seorang penegak hukum mungkin masih sulit dan bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim pada taraf selanjutnya sebagai penegak keadilan tentulah sudah dapat menjadi seorang hakim aktif dengan berlandaskan sifat jujur dan waspadanya untuk membentuk suatu keyakinan.

Keyakinan dalam diri seorang hakim dapat dimunculkan dari adanya suatu prasangka hakim terhadap perbuatan terdakwa, prasangka itu pula yang bisa mendorong hati nurani seorang hakim untuk benar-benar meyakini kesalahan terdakwa. Hakim aktif dalam proses pembuktian pun tentunya memiliki suatu prasangka terhadap suatu perbuatan, yang apabila prasangka itu benar-benar terbukti di persidangan, maka peran aktif hakim akan dijalankan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (Yahya Harahap, 1985 : 261).

Hakim aktif pada tahap pemeriksaan perkara pidana memiliki aturan-aturan agar setiap kesulitan yang dihadapi di sidang pengadilan tetap dapat berjalan dan diatasi dengan bijaksana. Makna hakim aktif yang juga dikemukakan oleh Yahya Harahap ( 1985 : 313) adalah sebagai berikut :

Hakim aktif ialah seorang hakim sebagai manusia biasa yang tidak luput dari pengaruh pendapat masyarakat luas, yang dapat melahirkan sikap buruk sangka dalam dirinya saat mengambil keputusan. Namun apabila prasangka benar-benar terjadi, seorang hakim aktif harus tetap berpegang pada sistem peradilan untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati berdasar asas *presumption of innocent*.

### **C. Teori-Teori Pembuktian**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana seorang hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan (Alfitra, 2011 : 28).

Hukum pidana tergolong hukum yang bersifat hukum publik, karena itulah terdapat suatu perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya dibandingkan hukum perdata yang bersifat hukum privat. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, padahal tidak benar. Maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dimana berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal saja.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangatlah relatif. Seperti alat bukti kesaksian yang menurut psikolog, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan menjadi berbeda-beda.

Orang-orang terdahulu berpendapat bahwa alat bukti yang paling dipercaya adalah pengakuan dari terdakwa sendiri karena ia lah yang mengalami peristiwa tersebut, seorang hakim berusaha memperoleh pengakuan dari terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang dapat menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu (Andi Hamzah, 2008 : 250).

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa.

Andi Hamzah (2008 : 251-257) menguraikan 4 (empat) macam sistem atau teori pembuktian, antara lain :

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, dikenal dengan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak

diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut dengan sistem pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

## 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang telah didakwakan.



### 3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisunnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu terbagi menjadi dua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisunnee*), dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antar keduanya adalah keduanya berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Selanjutnya perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

#### 4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang isinya :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang.

Ketentuan dari Pasal 183 KUHAP menyatakan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dan hal ini dipertahankan oleh KUHAP.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yang pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Yang kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam menyusun peradilan.

Alfitra (2011 : 28-29) berpendapat lain mengenai teori atau sistem pembuktian tersebut, dia menyatakan bahwa di dalam teori dikenal dua sistem pembuktian, adalah sebagai berikut :

#### 1. Sistem Pembuktian Positif

Beberapa hal yang diterapkan dalam sistem pembuktian positif ini antara lain :

- a. Sistem pembuktian positif (*positief wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang menandalkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah.
- c. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
- d. Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, yakni yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
- e. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Artinya, menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
- f. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

## 2. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction raisunnee*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

Dalam sistem negatif ini ada dua syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :

- a. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) hakim, yakni berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

### **D. Peranan Hakim dalam Pengadilan**

#### 1. Peranan Hakim dalam Pembentukan Hukum

Hakim sebagai pembentuk hukum. Dipundak seorang hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis, tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim bukan kepada Negara, bangsa, tetapi yang utama adalah kepada Tuhan. Kalau inilah landasan dari tanggung jawab hakim, maka hakim tidak akan ragu-ragu menguji atau membatalkan peraturannya

apabila bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa. (Bismar Siregar, 1983 : 8).

Berperan sebagai pelaksana hukum sekaligus penegak hukum, seorang hakim harus mampu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai peristiwa hukumnya yang konkrit terjadi. Seorang hakim harus menggunakan logika dengan benar agar keputusan yang ia keluarkan merupakan keputusan yang logis. Dari sini dapat dikatakan bahwa peranan hakim yakni menerapkan hukum, menemukan atau membentuk hukum. Dalam membentuk hukum, hakim tidak boleh membentuk hukum tersebut secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, seorang hakim juga merupakan salah satu unsur penting dalam suatu badan peradilan tentu saja tidak hanya diharuskan mampu untuk menemukan hukum tetapi juga harus dapat mengembangkan hukum.

Pengadilan mempunyai kedudukan penting, karena ia melengkapi hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Jadi hakim berperan untuk membuat hukum baru dimana dalam suatu perkara yang dihadapinya belum ada atau ada ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan hukum yang terdahulu.

## 2. Tugas dan Kewenangan Hakim di Persidangan

Kewajiban dan tugas hakim tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup persidangan, melaksanakan tugas, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili, tetapi mencakup dan menyangkut dari kehidupan sehari-hari. Dibidang hukum pidana, seorang hakim bertugas menerapkan apa yang *in concreto* ada oleh seorang terdakwa yang melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam menetapkan ini

seorang hakim harus menyatakan secara tepat ketentuan hukum pidana mana yang telah dilanggar. (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 26).

Akan tetapi dilain pihak, untuk menilai serta menentukan apakah sesuatu kata dalam perumusan ketentuan undang-undang pidana adalah jelas ataupun tidak hal itu harus ditetapkan oleh hakim pidana, sesuai tugas serta kewenangannya menetapkan hukum pidana secara *in concreto*. Oleh karena itu, kiranya tidak ada seorangpun yang dapat menolak hak hakim pidana untuk menafsirkan undang-undang pidana di dalam rangka menjalankan tugas serta kewenangannya menerapkan hukum pidana secara *in concreto* itu.

Pada hakikatnya, tugas atau pekerjaan seorang hakim dalam hukum pidana adalah laksana kartu terbuka bagi masyarakat. Nilai dari pekerjaan seorang hakim sehari-hari dapat langsung dan seketika ditinjau oleh masyarakat.

Berdasarkan dari pekerjaan seorang hakim yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat yang masih membutuhkan keadilan dari seorang hakim, maka tidaklah diperkenankan baginya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung dan merendahkan seorang di persidangan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Tugas seorang hakim bukan hanya saja mengadili berdasar hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi yaitu mencari dan menemukan hukum untuk kemudian menuangkannya ke dalam putusannya serta mengaplikasian ke dalam nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat (Bismar Siregar, 1983 : 16).

Hakim juga memiliki tugas lainnya yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya,

sehingga putusan yang dijatuhkannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia (Djoko Prakoso, 1987 : 292).

Seorang hakim dalam menyusun peradilan tidak hanya memiliki tugas yang semestinya ia jalankan, akan tetapi masih ada kewajiban serta kewenangan bagi dirinya untuk terus dilaksanakan dalam menjalankan peradilan yang adil, seperti pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, kemudian bagi seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada posisinya yang juga sebagai aparat penegak hukum, hakim merupakan penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itulah, bila perlu hakim dapat terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal dan merasakan serta dapat menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Djoko Prakoso, 1987 : 292-293)

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan hakim dalam menjalankan peradilan yang adil bagi masyarakat, hakim di dalam hukum pidana dituntut untuk dapat menjadi “ayah” terhadap anak-anaknya dalam persidangan, dapat menjadi “rohaniawan” bagi orang-orang yang tergelincir moralnya, serta menjadi “motivator” bagi orang yang kehilangan kepercayaan kepada kehidupan. Walaupun kata-kata seperti ini dirasa terlalu tinggi untuk dikatakan, tetapi inilah yang dapat menggambarkan apa dan bagaimanakah tugas dan kewenangan hakim sesungguhnya di persidangan (Bismar Siregar, 1983 : 22).

## **E. Hakim dan Pelaksanaan Peradilan**

Seorang hakim dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana sekiranya dapat sedikit lebih jauh dalam bertindak dan tidak terlampau formalistis menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Kewaspadaan hakim diminta benar-benar dalam menghadapi segala hal yang dikemukakan dan dinyatakan oleh pihak-pihak dalam berperkara.

Hakim dalam menunaikan tugasnya sehari-hari harus secara positif menyatakan hukum mana yang *in concreto* yang diberlakukan dan dilaksanakan. Jika dikatakan hakim memiliki unsur positif dari suatu pekerjaan hakim tersebut, maka muncul unsur lain yang harus dimiliki hakim yaitu unsur aktif dari pekerjaan hakim. Tidak boleh hakim bersikap pasif dalam menghadapi pihak yang berperkara dan dalam menemukan hukum serta untuk mengungkap fakta-fakta di persidangan (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 27). Penerapan keaktifan dari sikap seorang hakim ini juga didukung oleh sistem yang dianut di Indonesia pada persidangan serta keyakinan dari hati seorang hakim juga berperan dalam menjalankan sikap aktifnya tersebut.

Andi Hamzah (2008 : 102-103) berpendapat bahwa :

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di muka pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Hakim yang pasif dan hanya memimpin sidang dan mendengar keterangan pihak-pihak belaka saja itu tidak dibenarkan, dan tidak sesuai dengan sistem di Indonesia yang menyatakan bahwa hakim harus menjadi aktif di persidangan.



Hakim yang pasif seperti itu mungkin hanya dalam sistem akusator (*accusatoir*) murni, sedangkan tiada negara yang menganut sistem akusator murni seperti itu.

Negara yang tidak menganut sistem akusator murni adalah Amerika Serikat, dimana dalam proses peradilannya menganut sistem penjurian. Hakim di Amerika Serikat mampu menerapkan sikap aktifnya dengan mula-mula mengumpulkan bukti-bukti kemudian memberikan komentar atas bukti-bukti tersebut. Ia dapat memanfaatkan pengalaman dan kecakapannya untuk membantu juri menemukan keputusan yang tepat dan penilaiannya itu berpengaruh besar terhadap penjurian.

Sikap aktif atau tidaknya seorang hakim dalam persidangan tidak dapat sepenuhnya dijadikan tolak ukur apakah suatu pemeriksaan inquisitor (*inquisitoir*) ataukah akusatoir (*accusatoir*). Ada pendapat yang menyatakan pula bahwa hakim-hakim di Indonesia dinilai lebih aktif dalam pemeriksaan daripada hakim Amerika Serikat seperti yang telah disebutkan di atas.

Pada suatu sikap aktif yang dimiliki hakim, dimungkinkan hakim mengambil suatu putusan dimana dinyatakan berlaku suatu peraturan hukum yang baik oleh terdakwa ditentang kebenarannya. Sikap aktif hakim ini juga harus ada yang membatasi dalam pelaksanaannya, seperti undang-undang yang berlaku dalam suatu negara dan keyakinan hakim itu sendiri. Dimungkinkan sekali ada hakim yang mulai dengan melulu berpikir, apakah tentang perkara yang bersangkutan ada peraturan yang termuat dalam undang-undang atau dalam suatu peraturan-peraturan tertentu, dan kalau terdapat peraturan barulah hakim tersebut kembali memikirkan bagaimana suatu putusan harus diadakan, berdasar alasan-alasan yang telah terdapat dalam peraturan hukum tertentu (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 32).

Cara menjalankan peradilan yang seperti ini adalah kaku, tidak dinamis. Seorang hakim yang seperti ini akan sering menemukan jalan buntu dan terpaksa mengadakan putusan yang bersifat negatif dan tentunya tidak memuaskan bagi terdakwa yang merasa dirugikan hak asasi manusianya. Dan dalam hal yang seperti inilah, keaktifan hakim dalam persidangan tidak dapat dimunculkan untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi.

Tidak terbentuknya sikap hakim aktif dalam persidangan atau hakim pasif, dapat memunculkan kekhawatiran akan kesewenang-wenangan terhadap putusan yang dijatuhkannya kelak. Kekhawatiran ini dapat diperkecil apabila diingat bahwa hakim-hakim yang berada dibawah sumpah jabatannya boleh dianggap mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh dan mereka berada di bawah pengawasan pengadilan dengan tingkat yang lebih tinggi pada umumnya, dan Mahkamah Agung pada khususnya.